



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iman Suherman alias Cimong bin Entus  
Tempat lahir : Pandeglang  
Umur/ Tanggal Lahir: 29 Tahun/ 11 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sukajadi Barat, RT.002, RW.005, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (KTP) dan Mes Cafe saung senang Kampung hay hay, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak Tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 12 September 2023 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 08 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak Tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 20 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak Tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 6 Februari 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pdl, Tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pdl, Tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SUHERMAN Als CIMONG Bin ENTUS** bersalah telah terbukti secara sah **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** dan meyakinkan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN SUHERMAN Als CIMONG Bin ENTUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto + 14,89 Gram dan berat netto akhir + 13,3405 Gr
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto + 16,71 Gram dan berat netto akhir + 14,6264
  - 1 (satu) pcs kertas papir merek smoke
  - 1 (satu) buah Handphone merek realme warna blue bladeDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **IMAN SUHERMAN Alias CIMONG Bin ENTUS**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Saung Senang yang beralamat di Kampung Hay-Hay Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH dan saksi REZA NURALAWI dari Satuan Reserse Narkoba Resor Pandeglang mendapatkan informasi masyarakat terdapat seseorang laki-laki yang diduga sering menggunakan Narkotika di Cafe Saung Senang beralamat di Kampung Hay Hay Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, kemudian dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH. saksi REZA NURALAWI dan Tim Reserse Narkoba Resor Pandeglang melakukan penyelidikan.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Cafe Saung Senang yang beralamat di Kampung Hay hay Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH. saksi REZA NURALAWI dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang mendatangi Café Saung tersebut yang mana pada saat itu situasi dalam keadaan sepi didapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa sedang berdiri seorang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kemudian saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH. saksi REZA NURALAWI Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang turun dari kendaraan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu terlihat panik/ketakutan kemudian memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pakaian/tempat/badan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Warna blue blade yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian terhadap Handphone milik Terdakwa dilakukan pengecekan lalu ditemukan foto/gambar Narkotika jenis ganja dari Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis ganja diluar Kamar Mandi Cafe Saung Senang tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menunjukan lokasi/tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja yang jaraknya + 8 (delapan) meter dari lokasi terdakwa ditangkap, lalu didapatkan 1 (satu) buah plastik berwarna Kuning yang terdakwa ambil di bawah luar Kamar mandi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan plastik kuning kepada saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH. saksi REZA NURALAWI dari Satuan Reserse Polres Narkoba Polres Pandeglang, selanjutnya plastik tersebut di buka di hadapan terdakwa yang mana didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan biji Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pcs kertas papir merek smoke-box yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa untuk digunakan, selanjutnya terakwa beserta barang bukti miliknya di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- 
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa IMAN SUHERMAN Alias CIMONG Bin ENTUS bisa mendapatkan Narkotika jenis ganja awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib disebuah kontrakan didaerah Bogor-Jawa Barat dan terdakwa tidak mengetahui jelas alamatnya yang mana awalnya terdakwa diajak oleh saudara FADLY (belum tertangkap) untuk bermain kerumah temannya tersebut dan teman dari saudara FADLY menawarkan kepada terdakwa bahwa dirinya memiliki Narkotika jenis ganja untuk dijual dan terdakwa membelinya dengan menggunakan uang pribadi terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3939/ NNF/2023 Tanggal 07 September 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAN SUHERMAN Alias CIMONG Bin ENTUS berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,9400 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 15,4262 gram;
- Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3849/2023/NF berupa daun-daun kering dan biji-biji kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **IMAN SUHERMAN Alias CIMONG Bin ENTUS**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Saung Senang yang beralamat di Kampung Hay Hay Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di dalam mes terdakwa tinggal yang beralamat di Cafe saung senang yang beralamat di Kampung Hay hay Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa mengambil kertas papier kemudian Narkotika jenis ganja yang menyerupai daun kering terdakwa linting dengan kertas papier tersebut hingga menyerupai rokok kemudian ujung dari kertas papire yang sudah terdakwa isi dengan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api selanjutnya terdakwa hisap asapnya selayaknya orang yang sedang merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa senang dan sedikit mengantuk dimana Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2019. -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3939/ NNF/2023 Tanggal 07 September 2023 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAN SUHERMAN Alias CIMONG Bin ENTUS berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 13,9400 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 15,4262 gram;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3849/2023/NF berupa daun-daun kering dan biji-biji kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor:303/VIII/2023/POLIKLINIK tanggal 23 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Ditemukan Tanda-tanda Intoksikasi dan atau Penggunaan Narkoba.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak ada izin dari pihak berwenang;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ronal Helmi Hasibuan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi kesaksian kepada Penyidik terkait perkara ini dan saksi mengetahui diperiksa dan didengar keterangannya saat ini karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di tempat wisata kuliner Teluk Batako yang beralamat di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB, saat saksi dan tim akan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kami makan terlebih dahulu di salah satu warung kuliner. Sekira pukul 20.50 WIB, saksi melihat seorang pemuda yang mengaku bernama Kusen Hasanudin Bin Alm Udin terlihat panik dan berusaha menyembunyikan sesuatu. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan tim menghampiri Terdakwa dan menanyai serta menggeledah Terdakwa, dan saat digeledah pada saku depan celana sebelah kanan kami temukan dompet warna hitam yang di dalamnya kami temukan 2 (dua) klip bening diduga berisi tembakau sintesis. Kemudian pada saku depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) klip isi berapa gram dan saat digeledah ditemukan di saku depan celana bagian kanan, lalu selain itu ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk Samsung warnanya lupa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan membeli secara online dari instagram dengan akun flyawayind;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu melayani di wisata kuliner;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan Tembakau Sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi saksi;
- Bahwa selain keterangan Terdakwa, ada bukti di handphone di akun chat instagram;
- Bahwa isi chat tersebut yang saksi ingat hanya chat pemesanan;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut ada indikasi untuk dipakai bersama teman;
- Bahwa untuk membeli Tembakau Sintesis sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa semua;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada dilakukan tes urine pada Terdakwa, tetapi saksi hasilnya tidak tahu;
- Bahwa Tembakau Sintesisnya belum sempat digunakan, hanya di pecah menjadi 2 (dua) klip;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa di salah satu Warung Kuliner Teluk Batako di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk Kecamatan, Labuan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan memesan dari akun instagram flyawayind;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa belum sempat memakai Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa benar dompet ini yang saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa benar 2 (dua) paket dalam plastik klip ini adalah Tembakau Sintetis yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa (diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa benar handphone Samsung warna hitam ini yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa (diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa handphone tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena handphone tersebut digunakan untuk transaksi pemesanan pembelian tembakau sintetis melalui instagram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sedang dilakukan Terdakwa adalah sedang melayani di warung kuliner;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Ravel Avrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB, saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintetis di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB, saat saksi dan tim akan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kami makan terlebih dahulu di salah satu warung kuliner. Sekira pukul 20.50 WIB, saksi melihat seorang pemuda yang mengaku bernama Kusen Hasanudin Bin Alm Udin terlihat panik dan berusaha menyembunyikan sesuatu. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan tim menghampiri Terdakwa dan menanyai serta menggeledah Terdakwa dan saat di geledah pada saku depan celana sebelah kanan kami temukan dompet warna hitam yang didalamnya kami temukan 2 (dua) klip bening diduga berisi tembakau sintetis. Kemudian pada saku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa adapun kronologi transaksinya yaitu Terdakwa memesan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 secara online dan pesanan Terdakwa sampai kerumahnya pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 serta diterima langsung oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru kali ini Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa saat mendapat laporan dari masyarakat saksi sudah tau ciri-cirinya;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa tujuannya membeli Tembakau Sintetis tersebut dan Terdakwa menjawab untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa menggunakan Tembakau Sintetis tersebut yaitu dengan dilinting seperti rokok;
- Bahwa Tembakau Sintetis tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada berkas ada DPO atas nama Reno dan hubungannya dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengenal Tembakau Sintetis dari Reno (DPO);
- Bahwa benar Tembakau Sintetis ini termasuk Narkotika;
- Bahwa benar ini adalah chat pemesanan melalui Instagram (diperlihatkan gambar dalam berkas);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas nama Kusen Hasanudin Bin Alm. Udin Nomor PL93CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Pandeglang Nomor R/128/VII/RES.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 08 Juli 2021 yang berisi bahwa sampel berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun didalam dompet warna hitam adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sedang dilakukan Terdakwa adalah melayani di warung kuliner;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga dipersidangan telah membacakan keterangan **Ahli Farida Ayu Widyastuti, S. Farm., Apt.**, dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yaitu selain melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi produk obat-obat tradisional kosmetika produk komplemen dan pangan yang berada di wilayah administratif provinsi Banten saya juga melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada kelompok substansi penindakan;
- Bahwa dapat saya jelaskan berdasarkan pasal 1 poin 1 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan;
- Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:
  - Ayat 1 bahwa narkotika dapat digolongkan ke dalam:
    - Narkotika golongan I;
    - Narkotika golongan II;
    - Narkotika golongan III;
  - Ayat ke-2 penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;
  - Ayat ke-3 ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Menteri;
- Bahwa terkait penggolongan narkotika diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 yang dimaksud dengan:
  - Narkotika golongan 1 yaitu narkotika golongan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
  - Narkotika golongan 2 yaitu narkotika berhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- Narkotika golongan 3 yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 39 ayat 2 dalam hal produksi dan distribusi industri farmasi pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus dari Menteri;
- Bahwa dapat saya sampaikan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ada pasal 111 sampai dengan pasal 125 tergantung dengan jenis dan golongan narkotika;
- Bahwa kandungan MDMB-4en PINACA yang terdapat pada narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan sintesis cannabinoid yang memiliki efek menyerupai Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan psikoaktif cannabinoid. Mekanisme aksi MDMB- 4en PINACA yaitu berikatan dengan reseptor CB 1 dan c b 2 yang berdampak pada beberapa aktivitas fisik dan psikis antara lain tingkah laku, nyeri nafsu makan, sistem imun dan sistem kardiovaskular;
- Bahwa dampak atau efek samping seseorang jika menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis yang didalamnya terdapat kandungan MDMB-4en PINACA tersebut yaitu gangguan gastrointestinal seperti mual dan muntah termasuk hiperemesis gangguan sistem saraf seperti halusinasi kejang kecemasan paranoid delusi serta depresi sistem saraf pusat yang parah, gangguan jantung ginjal dan sistem pernafasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangannya di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian itu sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa memiliki narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja melayani pelanggan di warung kuliner Teluk Batako yang beralamat di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
- Bahwa kronologi kejadiannya sehingga Terdakwa yaitu ketika Terdakwa sedang bekerja melayani pelanggan, kemudian datang saksi penangkap untuk makan ditempat Terdakwa bekerja. Kemudian Terdakwa menjadi panik dan gelisah, akhirnya saksi penangkap menghampiri dan menanyai Terdakwa. Lalu Terdakwa mengaku dan akhirnya digeledah serta ditemukan 2 (dua) klip bening yang berisi Tembakau Sintetis yang Terdakwa letakkan di dalam dompet hitam di saku kanan depan. Kemudian ada juga handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan Tembakau Sintetis menggunakan instagram yang terletak di saku kiri depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara Terdakwa memesan secara online melalui instagram pada akun flyawayind;
- Bahwa Terdakwa memesan Tembakau Sintetis tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa memesan melalui instagram dan mentransfer ke rekening BCA yang Terdakwa lupa nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya;
- Bahwa harga yang Terdakwa bayar untuk pesanan tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket tersebut dikirim dan sampai pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.30 WIB, ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjungsari, RT.03, RW.05, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten dengan menggunakan jasa pengiriman J&T;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut untuk dihisap;
- Bahwa cara memakai Tembakau Sintetis tersebut yaitu ditaruh di kertas pasir dan dilinting seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut sudah 2 (dua) kali dan yang mengenalkan Terdakwa dengan Tembakau Sintetis yaitu Reno (DPO) teman sekolah;
- Bahwa rencananya Tembakau Sintetis yang Terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan juga dipakai bersama teman-teman;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan Tembakau Sintetis tersebut yaitu Terdakwa merasa rileks dan nafsu makan;
- Bahwa chat DM di handphone Terdakwa sudah dihapus;
- Bahwa Tembakau Sintetis tersebut untuk digunakan bersama teman karena Teman yang minta;
- Bahwa teman Terdakwa tahu bahwa Terdakwa mempunyai Tembakau Sintetis karena teman dekat, oleh karena itu tahu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa *transfer* untuk membayar pesanan Tembakau Sintetis tersebut adalah uang milik Terdakwa semua;
- Bahwa paket Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa pecah menjadi dalam 2 (dua) plastik klip bening supaya lebih hemat;
- Bahwa dipecah menjadi 2 (dua) klip karena sedikit;
- Bahwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat 5 (lima) linting;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa pernah memakai Tembakau Sintetis, tetapi sudah lama;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Tembakau Sintetis tersebut dengan cara dilinting dengan kertas papir dicampur dengan rokok Surya, kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menghisap Tembakau Sintetis tersebut yaitu Terdakwa merasa rileks, tenang, nafsu makan dan rasanya fly;
- Bahwa Terdakwa tahu menggunakan Tembakau Sintetis ini dilarang;
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip bening berisi Tembakau Sintetis ini dan handphone Samsung ini adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa (Diperlihatkan barang bukti);
- Bahwa cara Terdakwa memesan Tembakau Sintetis yaitu lewat instagram melalui akun flyawayind, kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Kampung Tanjungsari, RT.03, RW.05, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
- Bahwa lama sampainya paket Tembakau Sintetis tersebut sejak pemesanan yang Terdakwa lakukan adalah 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening penjual saat chat di instagram;
- Bahwa peran dari Reno (DPO adalah teman Terdakwa yang pernah pakai juga dan Terdakwa kenal sejak Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis MDMB-4en Pinaca dalam bentuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis dengan berat netto 0,3655 g (nol koma tiga enam lima lima gram) sebelum dilakukan uji laboratorium;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Kesemua barang bukti tersebut telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, selain telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL93CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/ daun di dalam dompet warna hitam yang telah disatukan dan ditimbang secara total sampel netto 0,3655 (nol koma tiga enam lima lima) gram, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung **MDMB-4en Pinaca** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronal Helmi Hasibuan, S.H., saksi Ravel Avrianto dan keterangan Ahli Farida Ayu Widyastuti, S. Farm., Apt., serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja melayani pelanggan di Warung Kuliner Teluk Batako yang beralamat di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yaitu ketika Terdakwa sedang bekerja melayani pelanggan, kemudian datang saksi penangkap (saksi Ronal Helmi Hasibuan, S.H., dan saksi Ravel Avrianto) untuk makan ditempat Terdakwa bekerja. Kemudian Terdakwa menjadi panik dan gelisah, akhirnya saksi penangkap menghampiri dan menanyai Terdakwa. Lalu Terdakwa mengaku dan akhirnya digeledah serta ditemukan 2 (dua) klip bening yang berisi Tembakau Sintetis yang Terdakwa letakkan di dalam dompet hitam di saku kanan depan. Kemudian ada juga handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan Tembakau Sintetis menggunakan instagram yang terletak di saku kiri depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara Terdakwa memesan secara online melalui instagram pada akun flyawayind pada hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021 dan Terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Kampung Tanjungsari, RT.03, RW.05, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening penjual saat chat di instagram;
- Bahwa paket tersebut dikirim dan sampai pada hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.30 WIB, ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjungsari, RT.03, RW.05, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten dengan menggunakan jasa pengiriman J&T;
- Bahwa lama sampainya paket Tembakau Sintetis tersebut sejak pemesanan yang Terdakwa lakukan adalah 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut untuk dihisap dengan cara yaitu ditaruh di kertas papir dan dilinting seperti rokok selanjutnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut sudah 2 (dua) kali dan yang mengenalkan Terdakwa dengan Tembakau Sintetis yaitu Reno (DPO) teman sekolah untuk dipakai sendiri dan juga dipakai bersama teman-teman jika Teman ada yang minta;
- Bahwa peran dari Reno (DPO) adalah teman Terdakwa yang pernah pakai juga dan Terdakwa kenal sejak Tahun 2019;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan Tembakau Sintetis tersebut yaitu Terdakwa merasa rileks dan nafsu makan;
- Bahwa teman Terdakwa tahu bahwa Terdakwa mempunyai Tembakau Sintetis karena teman dekat, oleh karena itu tahu;
- Bahwa paket Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) plastik klip bening supaya lebih hemat karena sedikit;
- Bahwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat 5 (lima) linting;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa pernah memakai Tembakau Sintetis, tetapi sudah lama;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Tembakau Sintetis tersebut dengan cara dilinting dengan kertas papir dicampur dengan rokok Surya, kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menghisap Tembakau Sintetis tersebut yaitu Terdakwa merasa rileks, tenang, nafsu makan dan rasanya fly;
- Bahwa Terdakwa tahu menggunakan Tembakau Sintetis ini dilarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Farida Ayu Widyastuti, S. Farm., Apt, diketahui kandungan MDMB-4en PINACA yang terdapat pada narkotika jenis tembakau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sintetis tersebut merupakan sintesis cannabinoid yang memiliki efek menyerupai Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan psikoaktif cannabinoid. Mekanisme aksi MDMB- 4en PINACA yaitu berikatan dengan reseptor CB 1 dan c b 2 yang berdampak pada beberapa aktivitas fisik dan psikis antara lain tingkah laku, nyeri nafsu makan, sistem imun dan sistem kardiovaskular dan dampak atau efek samping seseorang jika menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis yang didalamnya terdapat kandungan MDMB-4en PINACA tersebut yaitu gangguan gastrointestinal seperti mual dan muntah termasuk hiperemesis gangguan sistem saraf seperti halusinasi kejang kecemasan paranoid delusi serta depresi sistem saraf pusat yang parah, gangguan jantung ginjal dan sistem pernafasan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau Ketiga Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau Keempat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Kusen Hasanudin bin (alm.) Udin dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronal Helmi Hasibuan, S.H., dan saksi Ravel Avrianto serta keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja melayani pelanggan di Warung Kuliner Teluk Batako yang beralamat di Kampung Teluk Nelayan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yaitu ketika Terdakwa sedang bekerja melayani pelanggan, kemudian datang saksi penangkap (saksi Ronal Helmi Hasibuan, S.H., dan saksi Ravel Avrianto) untuk makan ditempat Terdakwa bekerja. Kemudian Terdakwa menjadi panik dan gelisah, akhirnya saksi penangkap menghampiri dan menanyai Terdakwa. Lalu Terdakwa mengaku dan akhirnya digeledah serta ditemukan 2 (dua) klip bening yang berisi Tembakau Sintetis yang Terdakwa letakkan di dalam dompet hitam di saku kanan depan. Kemudian ada juga handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan Tembakau Sintetis menggunakan instagram yang terletak di saku kiri depan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara Terdakwa memesan secara online melalui instagram pada akun flyawayind pada hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021 dan Terdakwa mentransfer ke rekening BCA yang Terdakwa lupa nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Kampung Tanjungsari, RT.03, RW.05, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten dengan menggunakan jasa pengiriman J&T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening penjual saat chat di Instagram dan lama sampainya paket Tembakau Sintetis tersebut sejak pemesanan yang Terdakwa lakukan adalah 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa tujuan Terdakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut untuk dihisap dengan cara yaitu ditaruh di kertas papir selanjutnya dilinting seperti rokok selanjutnya dihisap dan Terdakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut sudah 2 (dua) kali dan yang mengenalkan Terdakwa dengan Tembakau Sintetis yaitu Reno (DPO) teman sekolah untuk dipakai sendiri dan juga dipakai bersama teman-teman jika teman ada yang minta sedangkan peran dari Reno (DPO) adalah teman Terdakwa yang pernah pakai juga dan Terdakwa kenal sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku dipersidangan bahwa yang Terdakwa rasakan saat menggunakan Tembakau Sintetis tersebut yaitu Terdakwa merasa rileks dan nafsu makan dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Tembakau Sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Farida Ayu Widyastuti, S. Farm., Apt, diketahui kandungan MDMB-4en PINACA yang terdapat pada narkoba jenis tembakau sintetis tersebut merupakan sintesis cannabinoid yang memiliki efek menyerupai Tetrahidrocanobinol (THC) yang merupakan psikoaktif cannabinoid. Mekanisme aksi MDMB- 4en PINACA yaitu berikatan dengan reseptor CB 1 dan c b 2 yang berdampak pada beberapa aktivitas fisik dan psikis antara lain tingkah laku, nyeri nafsu makan, sistem imun dan sistem kardiovaskular dan dampak atau efek samping seseorang jika menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis yang didalamnya terdapat kandungan MDMB-4en PINACA tersebut yaitu gangguan gastrointestinal seperti mual dan muntah termasuk hiperemesis gangguan sistem saraf seperti halusinasi kejang kecemasan paranoid delusi serta depresi sistem saraf pusat yang parah, gangguan jantung ginjal dan sistem pernafasan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL93CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/ daun di dalam dompet warna hitam yang telah disatukan dan ditimbang secara total sampel netto 0,3655 (nol koma tiga enam lima lima) gram, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung **MDMB-4en Pinaca** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis MDMA-4en Pinaca dalam bentuk tembakau sintetis dengan berat netto 0,3655 g (nol koma tiga enam lima lima gram) sebelum dilakukan uji laboratorium;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan memesan narkotika jenis tembakau sintetis dalam perkara ini dan kondisinya sudah tidak begitu baik, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Terdakwa sendiri dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Suherman alias Cimong bin Entus** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto  $\pm 14,89$  Gram dan berat netto akhir  $\pm 13,3405$  Gr;
  - 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto  $+ 16,71$  Gram dan berat netto akhir  $\pm 14,6264$ ;
  - 1 (satu) pcs kertas papir merek smoke;
  - 1 (satu) buah Handphone merek realme warna blue blade;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinatha, S.H., M.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN PdI



Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.